



PUTUSAN

Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., C.P.L., SH.E.L., C.M., Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L., dan Ahmad Sultan Nur Aziz, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro 171 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Grobogan, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 15 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 yang bertepatan dengan 13

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan status Pemohon Duda dan Termohon Janda, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah **(usia pernikahan sudah 2 tahun 5 bulan);**

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Grobogan sampai tanggal 22 Februari 2022 (seminggu), kemudian **sejak tanggal 22 Februari 2022 Termohon pulang kerumah Termohon sendiri yang beralamat di (pisah rumah sudah 2 tahun 4 bulan 2 minggu) ;**
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan masalah perbedaan pendapat. Dan Termohon tidak taat kepada suami sebab Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Februari 2022 Termohon tanpa pamit dan pulang kerumah Termohon sendiri yang beralamat di Dusun Pendem Desa Karangharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan (pisah rumah sudah 2 tahun 4 bulan 2 minggu);
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari tanggal 22 Februari 2022 sampai sekarang bulan Juni 2024 (pisah rumah sudah 2 tahun 4 bulan 2 minggu), Pemohon dan Termohon tidak ada ikatan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa orang tua Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal atau tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil atau alasan cerai talak tersebut diatas kiranya cukup beralasan sesuai perundang – undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan pasal 39 (2) UU No.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Berdasarkan pada alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON (alm)) untuk mengucapkan dan menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 58 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungannya dengan para pihak sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2022;
 - Bahwa setahu saksi setatus sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon sendiri di dusun Pulo Desa Pulokulon Purwodadi selama satu minggu ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak satu minggu setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon di dusun Pendem desa Karangharjo Pulokulon hingga sekarang tidak kebal lagi atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia diajak pulang ke rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungannya dengan para pihak sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2022;
- Bahwa setahu saksi setatus sebelum menikah Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon sendiri di dusun Pulo Desa Pulokulon Purwodadi selama satu minggu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak satu minggu setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon di dusun Pendem desa Karangharjo Pulokulon hingga sekarang tidak kebal lagi atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia diajak pulang ke rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan keterangan para saksi Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah Termohon di dusun Pendem desa Karangharjo Pulokulon hingga sekarang tidak kebal lagi;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk menceraikan bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonlah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, atas dasar tersebut secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah bagi Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak roj'i, dan oleh karena tidak ternyata Termohon dalam kondisi qobla dukhul hal ini relevan pula dengan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan al-Qur'an pemberian mut'ah adalah sesuatu ma'ruf yakni sesuatu yang baik dan layak bagi mantan isteri, adapun kesanggupan Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, dengan demikian patut untuk ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon, yang akan dibayarkan segera sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. serta Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1776/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	: Rp	103.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	: Rp	110.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	363.000,00,-